



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2007**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 diberikan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah guna membantu kegiatan dan kelancaran tertib administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383) ;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No.1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. DPRD yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
6. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
9. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batang.
10. Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya ialah pengurus partai politik di tingkat Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Batang yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk membantu kegiatan dan kelancaran tertib administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam APBD tahun berjalan yang besarnya tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik di Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap kursi di DPRD ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD bersamaan dengan pengajuan Nota Keuangan APBD dan tercantum dalam penjabaran APBD.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD atau DPC ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Surat Keputusan DPP yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD atau DPC yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekjend DPP atau sebutan lainnya sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
 - b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau DPC diatas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, maka bantuan keuangan ditangguhkan sampai adanya penyelesaian lebih lanjut secara internal atau setelah adanya putusan pengadilan.
- (2) Apabila batas waktu akhir tahun anggaran belum ada kepengurusan Partai Politik yang sah, maka bantuan keuangan dinyatakan hangus dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksinya dan anggotanya terdiri dari KPUD dan Unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah.

Pasal 8

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksinya atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD atau DPC dengan berita acara serah terima.

Pasal 10

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan persyaratan administrasi :

- a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD atau DPC ;
- b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksinya atas nama Bupati sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC sebagai Pihak Kedua.

Pasal 11

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Bupati melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksinya paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Laporan Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Ketua KPUD.

Pasal 13

Bentuk Laporan Penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Oktober 2007

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOETADI

ttd

LEMBARAN DAERAH DAERAH TAHUN 2007
NOMOR 12 SERI: E NO: 6

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. Umum.

Pemerintah Daerah menjamin warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan Daerah, sesuai sistem demokrasi di Negara Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dengan pelaksanaannya melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagai asset Negara dan Daerah, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di daerah pada khususnya, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kegiatan dan kelancaran Administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik guna memperjuangkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan untuk lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan mewujudkan cita – cita Bangsa serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik juncties Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada partai politik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedonan Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang bantuan keuangan kepada partai Politik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di Tingkat Daerah tidak melebihi bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada

pertimbangan bahwa volume kegiatan sekretariat Partai Politik Tingkat Daerah tidak sama dengan kegiatan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLTIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor :

Pada hari ini tanggalbulantahunTim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Batang NomorTahun.....tanggaltelah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh Dewan Pimpinan cabang PartaiKabupaten Batang Nomor

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai**Kabupaten Batang** telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang berdasarkan dari hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum tahun Sebanyak..X Rp.= Rp..... (.....),-

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLTIK
KABUPATEN BATANG

- | | | |
|----|------------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Sekretaris | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota | |

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari initanggalbulantahunyang bertanda tangan dibawah ini :

1.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Batang berkedudukan di Batang Jalan Veteran Nomor 10, dalam hal ini bertindak dan atas nama serta syah mewakili Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Pihak PERTAMA.
2.Ketua DPD/DPC PartaidanBendahara DPD/DPC Partai, yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA .

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun kepada DPD/DPC Partai Sejumlah Rp. (.....) dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kabupten Batang melalui rekening BPD Capem Setda Kabupaten Batang.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Kabupaten Batang diterima oleh DPD/DPC Partai

Pihak Kedua,
DPD/DPC Partai
Ketua,

Pihak Pertama,
An. Bupati Batang
Kepala Badan Kesbang Tib
Linmas
Kabupaten Batang

.....

Bendahara,

.....

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN**

Kegiatan : Administrasi dan / atau sekretariat
 Pelaksanaan Audit : Tgl. Bln... Thn ...

Nama Partai Politik :
 NPWP :
 Nomor Rekening Bank :
 Alamat :
 Jumlah Kursi :
 Jumlah Dana :

Batang,
 Kepada :
 Yth. : Bupati Batang
 Di :
B A T A N G

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang Lembur		
3.	Administrasi Umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan giro		
6.	Pemeliharaan gedung		
7.	Pemeliharaan data dan arsip		
8.	Biaya perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin Ketik		
11.	Maubeler kantor		
	J U M L A H		

Terbilang :

BENDAHARA

K E T U A

(.....)

(.....)

**Telah diaudit Badan
 Pemeriksa Keuangan**

(.....)